



Frenki, M.Si

ETIKA POLITIK ISLAM

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

PENGERTIAN ETIKA POLITIK ISLAM

- A** Etika, Moral dan Akhlak
- B** Politik
- C** Etika Politik
- D** Politik Islam
- E** Etika Politik Islam

A

Etika, Moral dan Akhlak

- ❖ Etika sering disamakan dengan moral dan akhlak karena sama-sama membahas tingkah laku manusia. Sebenarnya etika, moral dan akhlak memiliki persamaan dan juga perbedaan.

1

Etika

- Etika berasal dari bahasa Yunani: “*ethos*” dan “*ethikos*”:
 - ✓ *Ethos* artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir.
 - ✓ *Ethikos* artinya susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik.

- Istilah lain yang berkaitan dengan kata etika, yaitu “etik” dan “etiket”:
 - ✓ Kata “etik” berarti kumpulan asas atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
 - ✓ Kata “etiket” berarti tata cara, sopan santun, adat, dan lain sebagainya guna memelihara hubungan baik dalam masyarakat.
- Etika adalah bagaian dari ilmu filsafat yang mengkaji masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk sejauh yang dapat dicerna oleh akal pikiran.
- Wilayah kajian etika dibagi menjadi dua yakni etika umum dan etika khusus:

- ✓ Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia baik dalam falsafah Barat maupun Timur.
- ✓ Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial:
 - Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Misalnya dalam beragama, menjaga kesehatan dan lainnya.
 - Etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia. Misalnya dalam bermasyarakat, berorganisasi, profesi, politik, bisnis, pendidikan, keluarga dan lainnya.

- Etika mengkaji tentang tata cara hidup manusia yang baik dan dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang di sebarluaskan dan diajarkan dalam masyarakat.
- Etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik dan buruk perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

2

Moral

- Moral berasal dari bahasa Latin "*mos*", bentuk jamaknya "*mores*", yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat.
- Istilah lain yang berkaitan dengan kata moral, yaitu "bermoral" dan "moralitas":

- ✓ Kata “bermoral” mengacu pada bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku.
- ✓ Kata “moralitas” mengacu pada keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.
- Moral adalah nilai atau norma-norma tentang baik dan buruk, benar atau salah, etis dan tidak etis, yang dijadikan sebagai pegangan seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk mengatur tingkah lakunya.

3

Akhlak

- Kata akhlak berasal dari bahasa Arab “*akhlāq*” yang sudah meng-Indonesia, yang berarti tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat.

- Akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolok ukurnya.
- Kata akhlak di Indonesia, selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak.
- Akhlak adalah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seseorang dan menjadi keperibadiannya.
- Akhlak mengajarkan tentang bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Tuhan Penciptanya, sekaligus bagaimana seseorang harus berhubungan dengan sesama manusia.

4 Persamaan dan Perbedaan Etika, Moral dan Akhlak

- Persamaan etika, moral dan akhlak adalah:
 - ✓ Etika, moral dan akhlak dalam menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk, benar salah.
- Perbedaan etika, moral dan akhlak adalah:
 - ✓ Etika menilai dari ukuran akal pikiran atau rasio (filsafat).
Moral menilai dari ukuran norma-norma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat atau adat kebiasaan.
Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur'an dan al-Hadits.

- ✓ Etika merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang ukuran baik dan buruk.

Moral dan akhlak merupakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

- ✓ Etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk.

Sedangkan moral dan akhlak adalah praktiknya.

- ✓ Etika dan moral hanya menitikberatkan perbuatan terhadap sesama manusia saja.

Sedangkan akhlak menitikberatkan perbuatan terhadap Tuhan dan sesama manusia.

B

Politik

- ❖ Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" artinya kota atau negara.
- ❖ Kata "*polis*" berkembang menjadi "*polities*" artinya warga negara dan "*politikos*" artinya kewarganegaraan (*civic*).
- ❖ Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
- ❖ Politik mengkaji konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decion making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*allocation*).

C

Etika Politik

- ❖ Apabila kajian politik dikaitkan dengan kajian etika yang disebut dengan etika politik, maka etika politik mejadi suatu kajian dalam bidang filsafat, yaitu filsafat moral yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik.
- ❖ Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik dan buruk dalam tindakan atau perilaku warga negara dalam berpolitik.
- ❖ Etika politik adalah filsafat moral yang menjalankan suatu sistem dengan aturan-aturan moral untuk mewujudkan sikap dan perilaku warga negara yang baik.
- ❖ Etika politik menggambarkan dari sikap dan perilaku politik suatu bangsa yang mana sesuai dengan kerangka aturan demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

D

Politik Islam

- ❖ Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*siyasah*”.
- ❖ Kata “*siyasah*” berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah.
- ❖ Istilah *siyasah* tercakup dalam tema pembahasan yang mengatur tentang urusan manusia yaitu dalam *fiqh siyasah* atau *siyasah syar’iyah*.
- ❖ *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar’iyyah* adalah pengelolaan masalah umum dalam suatu negara untuk menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan yang berdasarkan prinsip-prinsip *syari’ah*.
- ❖ Politik Islam adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai sehingga terwujud *baladun thayibatun warabbun ghafur*, yang mengandung arti negeri sejahtera dan sentosa.

E

Etika Politik Islam

- ❖ Kajian etika politik Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari'at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan politik.
- ❖ Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur'an.
- ❖ Penerapan etika politik dapat merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam tatanan politik kenegaraan.
- ❖ Nilai-nilai ajaran Islam dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, persaudaraan dan lain sebagainya.

❑ Refrensi:

- Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007).
- Abdul Qadir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2003).
- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Ahmad Amin, *Kitab Al-Akhlak*, (Kairo: Darul Kutub Al- Mishriyah, tt).
- Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, Cet. Ke-1, (Jakarta Rajawali Press, 1992).
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial (Asas Moral dalam Kehidupan Manusia)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 167.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1980).

- Fran Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000).
- M. Mayhur Amin, dkk. *Aqidah dan Akhlak*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1996).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Sukanto, *Paket Moral Islam Menahan Nafsu dari Hawa*, Cet. Ke-1, (Solo: Maulana Offset, 1994).
- Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kautsar, 1999).



Thank You



ETIKA POLITIK ISLAM

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

RELASI ISLAM DAN POLITIK

A

Paradigma *Integralistik (Unified Paradigm)*


B

Paradigma *Sekularistik (Secularistic Paradigm)*

C

Paradigma *Simbiotik (Symbiotic Paradigm)*

- ❖ Para pemikir Islam pada masa klasik banyak yang mengkaji masalah politik (siyasah) dalam berbagai kitab, seperti:
 - ✓ Al-Mawardi Asy-Syafi'i (974-1058 M), kitabnya "*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*".
 - ✓ Abu Ya'la Al-Farra' Al-Hambali (990-1066 M), kitabnya "*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*".
 - ✓ Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini (1028-1085 M), kitabnya "*Ghiyatsul Umam*".
 - ✓ Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), kitabnya "*As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Al-Islahi Ar-Ra'yu wa Ar-Ra'iyyah*".

- 
- ❖ Pandangan para pemikir Islam klasik tentang politik hampir sama yaitu tidak dipisahkannya politik dengan syari'ah Islam. Politik adalah bagian dari syari'at Islam yang diatur oleh syari'at dan tujuannya untuk tegaknya syari'at itu sendiri.
 - ❖ Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah mulai berkembang perbedaan pandangan di antara umat Islam tentang Islam dan politik. Perbedaan pandangan ini terus berlanjut hingga masa modern saat ini.
 - ❖ Para teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama (Islam) dan negara sebagai objek politik. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu:

A


Paradigma *Integralistik (Unified Paradigm)*

- Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*).
- Politik atau negara bagian dari agama. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.
- Kepemimpinan Nabi Muhammad dan khalifah sesudahnya sebagai contoh bahwa negara yang dibangun atas dasar syari'at Islam.
- Para tokoh pendukung paradigma ini, antara lain Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana Abul A'la al-Maududi.
- Mereka berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.

B

Paradigma *Sekularistik (Secularistic Paradigm)*

- Paradigma *sekularistik* bertolak belakang dengan paradigma *integralistik*.
- Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam terhadap negara.
- Pemrakarsa paradigma sekularistik, salah satunya adalah 'Ali 'Abd ar-Raziq (1887-1966 M). Seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Bukunya, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki daulah. Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang Rasul yang bertugas melaksanakan dakwah agama secara murni tidak dicampur kecenderungan terhadap kekuasaan dan seruan mendirikan negara.

- 
- Pandangan 'Ali 'Abd ar-Raziq dalam bukunya itu ditentang oleh seluruh ulama al-Azhar dan dalam pertemuan Saikh al-Azhar terdiri dari 24 anggota tetap memutuskan bahwa buku 'Ali 'Abd ar-Raziq tersebut telah memuat berbagai masalah yang bertentangan dengan agama. Sehingga ia dikeluarkan dari ulama Al-Azhar dan dicabut kepakarannya serta diberhentikan dari jabatannya.
 - Maksud negara sekuler adalah pemisahan agama dan negara, sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik.
 - Urusan agama adalah urusan pemeluknya masing-masing yang tidak ada sangkut-pautnya dengan negara.
 - Sebuah negara dapat dikatakan sekuler jika negara tersebut tidak menjadikan Islam sebagai dasar konstitusinya, dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional.

C

Paradigma *Simbiotik* (*Symbiotic Paradigm*)

- Paradigma simbiotik ini merupakan jalan tengah antara paradigma *integralistik* dan *sekularistik*.
- Agama dan negara dapat berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.
- Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.
- Para tokoh pendukung paradigma berpendapat bahwa Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga bukan agama yang memuat segala sesuatu secara detail lengkap seperti sistem politik dan ketatanegaraan. Namun dalam syar'iah Islam terdapat seperangkat tata nilai etika dalam berpolitik dan bernegara.

- Tokoh yang menonjol pendukung pendapat ini adalah Muhammad Husein Haikal, buku *Hayatu Muhammad*. Menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah bernegara, yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dengan sesamanya dan juga dijadikan landasan bagi pengaturan hidup kenegaraan.
- Menurut Haikal, bahwa persoalan negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad umat Islam. Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola negara.
- Paradigma *simbiotik* ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan, yaitu *integralistik* dan *sekularistik*.

REFRENSI :

- ❑ 'Ali 'Abd ar-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985).
- ❑ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Penerjemah Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993).
- ❑ Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- ❑ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara, Trasformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- ❑ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2001).
- ❑ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002).
- ❑ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000).
- ❑ Muhammad Albahy, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Fakta*, Alih bahasa: Hadi Mulyo, (Solo: Ramadhani, 1988).
- ❑ Musda Mulia, *Negara Islam-Pemikiran Politik Husain Haikal*, Disertasi Doktor, Program Parca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 1997).

ETIKA POLITIK ISLAM

*Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung*





A. Sejarah Etika Politik

B. Sejarah Etika Politik dalam Islam

A. Sejarah Etika Politik

- Sejarah pemikiran etika politik sudah lama ada, bahkan sebelum adanya Negara yang mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
- Para filosof politik klasik berusaha menjawab tentang struktur-struktur organisasi mana yang paling baik.
- Menurut Plato (427-347 SM), Negara yang baik adalah Negara yang merealisasikan keadilan, yang ditata secara selaras dan seimbang, dengan pimpinan yang berorientasi pada kebaikan.
- Menurut Aristoteles (384-322 SM), Negara yang paling baik adalah Negara yang organisasinya sesuai dengan fungsinya, serta dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan-keutamaan yang diperlukan.



- Fase filsafat politik (etika politik) Yunani belum mengenal tuntutan legitimasi kekuasaan. Penguasa hanya dihimbau untuk berlaku bijaksana. Hal ini masih sekedar himbauan moral terhadap penguasa.
- Kemudian berkembang terhadap pemikiran yang mengajukan tuntutan legitimasi etis. Fase ini legitimasi etis menjadi sorotan dalam perbincangan etika politik.
- Seorang neo-platonisme, Augustinus (354-430 M) mengajukan bahwa legitimasi etis terdapat dalam negara, yaitu Negara Tuhan dan Negara duniawi.
- Negara Tuhan akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman, sebaliknya Negara duniawi akan hancur pada akhir zaman.
- Pendekatan etis yang dilakukan Augustinus adalah usaha untuk menggambarkan hirarki nilai-nilai yang dikehendaki Tuhan. Semakin manusia hidup sesuai dengan hirarki itu, semakin ia akan menikmati kebahagiaan. Namun demikian, etika politik ini belum menemukan bentuknya. Augustinus belum menerangkan kerangka etika politik secara teoritis.

- Perkembangan berikutnya, tuntutan legitimasi etis digali kembali oleh Thomas Aquinas (1225-1274 M). Perhatiannya pada bidang kenegaraan dan politik, khususnya hubungan Negara dengan hukum kodrat.
- Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang mencerminkan hukum kebijaksanaan Tuhan. Pendekatan etis ini merupakan moralitas manusia sebagai ketaatan terhadap hukum kodrat.
- Hukum positif yang dibuat manusia menjadi sah jikalau tidak bertentangan dengan hukum kodrat. Begitu pula tindakan Negara hanya legitimit asalkan sesuai dengan norma-norma moral.
- Fase selanjutnya pemikiran etika politik berkembang menjadi kajian yang lebih sistematis.
- Pada abad ke-17 muncul tokoh-tokoh filsafat yang mengembangkan pokok-pokok pemikiran tentang etika politik.

- Seperti konsep Jonh Locke (1632-1704 M) tentang “pemisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara”, “kebebasan berfikir dan bernegara”, “pembagian kekuasaan”, dan konsep tentang “hak asasi manusia”.
- Selain itu, Montesquie (1689-1755 M) dengan gagasan “pembagian kekuasaan”, Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M) dengan pemikiran “kedaulatan rakyat”, dan Immanuel Kant (1724-1804 M) dengan pemikiran tentang “negara hukum demokrasi/republican”.
- Kemudian pemikiran tentang etika politik senantiasa terus berkembang dari abad ke abad dan muncul tokoh-tokoh filsafat yang mengembangkan pokok-pokok pemikiran tentang etika politik.

B. Sejarah Etika Politik dalam Islam

- Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar.
- Sejarah ini bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada 622 M. hingga masa Khulafa ar-Rasyidin yang berakhir sekitar 656 M.
- Pada saat itu, pemerintahan berada dalam upaya menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
- Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh Nabi di Madinah.
- Berkat usaha-usaha Nabi di Madinah, lahirlah suatu komunitas masyarakat Islam pertama yang bebas dan merdeka.

- Untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk di Madinah, maka diproklamirkanlah Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) sebagai konstitusinya dan Nabi Muhammad SAW di anggap sebagai kepala pemerintahannya.
- Konstitusi ini merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum Muslim dengan berbagai kelompok bukan Muslim di Madinah untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama.
- Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Konsep toleransi sangat penting dalam menyatukan golongan-golongan yang saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan bangsa yang utuh.

- Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menyebarkan risalah kenabian kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya.
- Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah sistem politik *par excellent* atau sistem religius, yang seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama.
- Sehingga dalam kepemimpinannya, dapat mempersatukan umat, walaupun umat pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang majemuk.
- Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam diteruskan oleh empat khalifah yang utama, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin.
- Cara keempat khalifah dalam memimpin, mendekati cara pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga selama 30 tahun, keempat khalifah tersebut menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis.

- Namun setelah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berakhir, pemerintahan dalam sejarah Islam mengalami pasang-surut (kebangkitan dan keruntuhan).
- Singkatnya, dari sejarah itu terungkap bahwa pemerintahan yang mengedepankan etika dan moralitas akan memperoleh kejayaan. Sebaliknya, jika suatu negara berada dibawah pemerintahan yang dijalankan secara zalim, tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut akan mengalami kemunduran bahkan bisa mengalami kehancuran.

REFRENSI

- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta; Kanisius, 1998).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah (Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an)*, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2009).



ETIKA POLITIK ISLAM


*Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung*



Etika Politik dalam Perspektif Al-Qur'an



- Etika dalam al-Qur'an paling tidak memiliki empat komponen pokok, yaitu:
 1. Segi sumber, etika dalam al-Qur'an sumber utamanya adalah ajaran-ajaran al-Qur'an.
 2. Segi objek, etika dalam al-Qur'an adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, termasuk sikap dan persepsinya tentang hidup dan kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial.
 3. Segi fungsinya, etika dalam al-Qur'an sebagai penilai, penentu, dan penetap perbuatan yang dilakukan manusia, apakah perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, benar, salah, mulia, hina, pantas atau tidak pantas dan sebagainya.
 4. Segi sifatnya, etika dalam al-Qur'an memiliki dua dimensi sifat, yang tetap dan yang berubah sesuai dengan kemaslahatan umum.



- Nilai-nilai etika dalam al-Qur'an memiliki sifat humanistik dan rasionalistik.
 1. Humanistik mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri.
 2. Rasionalistik bahwa semua pesan-pesan al-Qur'an, seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, menghargai orang lain, bekerja keras, semuanya sejalan dengan rasionalitas manusia.
- Etika yang diajarkan al-Qur'an mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Allah SWT.
- Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang konsep atau ajaran etika. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya etika dalam sistem kehidupan manusia.
- Etika dalam perspektif Islam (al-Qur'an), etika tidak saja merupakan ajaran yang bersifat konseptual tetapi juga praktikal.



- Figur yang menjadi contoh konkret dalam bidang etika adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qalam (68) ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

- Rasulullah sebagai puncak keteladanan serta figur publik sepanjang masa telah memberikan sendi-sendi etika/akhlak kepada umat-Nya.
- Seperti yang dirasakan oleh Anas, sebagai pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, tidak pernah dikecewakan dan dimarahi.
- Bahkan, ketika A'isyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak/etika Rasulullah, A'isyah menjawab: Akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an.



- Etika atau akhlak merupakan pondasi dalam ajaran Islam, bahkan tujuan utama risalah kenabian Muhammad SAW adalah membangun dan menyempurnakan etika/akhlak ummat-Nya. Sebagaimana sabda-Nya:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (رواه البيهقي)

“Sesungguhnya Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

- Suatu masyarakat tidak akan sempurna tanpa etika atau budi pekerti (akhlak), dan Nabi tidak perlu diutus jika tidak ada misi penyempurnaan moral.
- Keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai figur keteladanan dalam bidang tingkah laku (*behaviour*) telah memberikan kontribusi penting dalam penerapan nilai-nilai etika yang dapat ditiru secara langsung oleh umat manusia.
- Al-Qur'an merupakan kitab yang mengajarkan etika, akhlak, atau moral bagi kehidupan manusia. Maka, kajian etika politik pun dapat dirujuk kepada al-Qur'an.



- Peran etika dalam dunia politik sangat penting untuk mewujudkan kestabilan politik, dan melahirkan kebijakan-kebijakan atas dasar kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*).
- Al-Qur'an menegaskan, bahwa etika al-Qur'an tentang politik itu berdasarkan sebuah konsep bahwa politik merupakan akses terhadap kekuasaan Negara yang secara lahiriyah berasal dari amanat rakyat.
- Kekuasaan politik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah sesuai dengan perundang-undangan Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- Etika al-Qur'an dalam politik juga sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam membentuk masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 58:



إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

- Pada ayat tersebut terdapat dua etika dalam berpolitik, yaitu amanah dan adil.



REFRENSI

- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Hadits, 2002).
- J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah (Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an)*, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 225
- Komaruddin Hidayat, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 186.

ETIKA POLITIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG



NILAI-NILAI ETIKA POLITIK ISLAM

A. NILAI KEJUJURAN DAN AMANAH

B. NILAI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

C. NILAI MUSYAWARAH DAN KEBEBASAN

D. NILAI PERSAMAAN DAN PERSAUDARAAN

ISLAM MENETAPKAN NILAI-NILAI DASAR DALAM KEHIDUPAN POLITIK. NILAI-NILAI INI DAPAT DIJADIKAN DASAR ATAU PIJAKAN BAGI PARA PELAKU POLITIK DALAM SUATU PEMERINTAHAN ATAU NEGARA

A. NILAI KEJUJURAN DAN AMANAH

- ❖ Jujur merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

“Kamu harus selalu bersifat jujur, maka sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa ke surga. Dan senantiasa seseorang bersifat jujur dan menjaga kejujuran, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kebohongan, maka sesungguhnya kebohongan membawa kepada kefasikan, dan sesungguhnya kefasikan membawa ke neraka. Senantiasa seseorang berbohong, dan mencari-cari

kebohongan, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong.” (HR. Bukhari Muslim)

- ❖ Adapun bentuk atau realisasi dari kejujuran itu, meliputi:
 1. Jujur dalam niat dan kehendak.
 2. Jujur dalam ucapan.
 3. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji.
 4. Jujur dalam perbuatan.
- ❖ Kejujuran merupakan sikap pemenuhan kepercayaan atas tanggung jawab yang diberikan. Pada tahap inilah kejujuran dan amanah saling berkorelasi.
- ❖ Pemimpin yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu memenuhi kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab.
- ❖ Distorsi terhadap amanah adalah ketidakjujuran dan hal itu merupakan penghianatan terhadap rakyat.

- ❖ Pemimpin yang amanah adalah orang yang dapat memenuhi hak-hak rakyatnya dan mampu mempertanggung jawabkannya.
- ❖ Setiap pemimpin harus memahami, bahwa amanah bukan sekedar jabatan yang diraihnya, akan tetapi sebagai tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَلَا كَلَّمُ رَاعٍ وَكَلَّمُ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Ingatlah! Bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya atas kepemimpinannya, seorang pemimpin dalam masyarakat akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) atas kepemimpinannya...” (HR. Bukhari)

B. KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

- ❖ Nilai keadilan dalam etika politik Islam di jelaskan di dalam surat An- Nisaa' (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat”.

- ❖ Ayat ini ditujukan kepada pemimpin untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya.

- ❖ Apabila pemimpin menetapkan hukum, maka harus menetapkannya dengan seadil-adilnya.
- ❖ Keadilan dalam etika politik Islam merupakan konsistensi seluruh pelaku politik dengan standar akidah atau tauhid dalam menghadapi seluruh konstalasi politik.
- ❖ Keadilan merupakan suatu keharusan bagi terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.
- ❖ Keadilan dan kesejahteraan merupakan hukum kausalitas yang tidak bisa dielakkan, dimana kesejahteraan merupakan manifestasi dari sebuah keadilan itu sendiri.
- ❖ Seorang pemimpin berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya secara merata.

C. NILAI MUSYAWARAH DAN KEBEBASAN

- ❖ Musyawarah dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik.
- ❖ Jika hak partisipasi rakyat tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter.
- ❖ Ibnu Taimiyah berkata: “*Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu*”. Firman Allah SWT dalam surat al-Imran (3) ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal”.

- ❖ Silang pendapat selalu terbuka dalam musyawarah, apalagi yang terlibat terdiri dari banyak orang. Karena itulah, Allah memerintah Nabi Muhammad agar mempraktekkannya dengan cara yang baik.
- ❖ Nabi Muhammad manakala bermusyawarah dengan para sahabatnya senantiasa bersikap tenang dan hati-hati.
- ❖ Nabi Muhammad memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan pendapat lain yang lebih banyak maslahatnya dan faedahnya bagi kepentingan kaum Muslimin.
- ❖ Pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat.
- ❖ Nilai kebebasan merupakan hak bagi setiap warga negara.

D. NILAI PERSAMAAN DAN PERSAUDARAAN

- ❖ Praktek nilai persamaan dapat dilihat dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah dan menetapkan bahwa seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial.
- ❖ Manusia dengan segala perbedaannya, dengan berbagai bangsa, warna kulit, ras dan bahasa, dan dengan berbagai kedudukan sosial, pekerjaan yang mereka kerjakan dan harta yang mereka miliki, semuanya adalah hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ
وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

- ❖ *“Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya”.* (HR. Ahmad).

- ❖ Ajaran Islam sangat menghormati hak dan kebebasan manusia.
- ❖ Pemaksaan akan berakibat munculnya sikap antipati, rasa takut, naluri mempertahankan diri, amarah dan kebencian, dan upaya-upaya penyelamatan diri yang terkadang berbarengan dengan agresifitas dan sikap konfrontatif.
- ❖ Al-Qur'an menjelaskan tidak ada pemaksaan dalam beragama, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

- ❖ Islam memberikan batasan bagi setiap individu agar ia dapat melaksanakan kebebasan secara proporsional.
- ❖ Asal manusia satu dan pencipta mereka satu, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak-hak dan kewajiban.
- ❖ Penguasa dan rakyat sama dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia, perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha.
- ❖ Nilai persamaan akan menimbulkan rasa persaudaraan dan sikap kepedulian sosial antara sesama.
- ❖ Memelihara persaudaraan dan menjauhkan diri dari perpecahan, merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakekatnya manusia adalah sama di hadapan Allah SWT. Firman Allah dalam QS. Al-Hujuraat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

- ❖ Implementasi nilai persamaan dalam Islam bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak.

REFRENSI

- Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. II, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Al-Bukhari, *Shahih al-bukhari*, Jilid IV (Beirut: Dar al- Fikr, 2006).
- J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah (Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an)*, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad Ali ash-Shobuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- Muhammad Ali ash-Shobuni, *Mukhtasor Ibnu Katsir*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Rasyad, t.th).
- Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi II, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, (Jakarta: UI Press, 1993)

ETIKA POLITIK ISLAM

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung



**ETIKA POLITIK
DALAM NEGARA DEMOKRASI**

- A. Pengertian Negara Demokrasi**
- B. Bentuk Negara Demokrasi**
- C. Tujuan dan Manfaat Negara Demokrasi**
- D. Nilai Etika Politik dalam Negara Demokrasi**

A. Pengertian Negara Demokrasi

- X Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.
- X Negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan rakyat, "Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat".
- X Negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan tidak mengesampingkan rakyat minoritas.
- X Negara demokrasi menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan.
- X Suatu negara dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip.

B. Bentuk Negara Demokrasi

X Negara demokrasi memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Demokrasi Langsung.

- Sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
- Rakyat mempunyai hak mutlak untuk memberikan/menyampaikan aspirasinya.

2. Demokrasi Tidak Langsung

- Sistem pemerintahan yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
- Rakyat tidak ikut secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan negara, tetapi dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat.

C. Tujuan dan Manfaat Negara Demokrasi

- X Secara umum, tujuan negara demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan.
- X Adapun manfaat dari negara demokrasi , yaitu:
 1. Menjamin hak-hak dasar.
 2. Adanya kesetaraan setiap warga negara.
 3. Pemenuhan kebutuhan umum.
 4. Pembaharuan kebijakan sosial.
 5. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat.
 6. Mencegah tirani.
 7. Menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab.
 8. Membuat masyarakat memiliki tanggung jawab.

D. Nilai Etika Politik dalam Negara Demokrasi

- X Nilai etika politik dalam Negara demokrasi yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
- X Hak yang sama mencerminkan keadilan.
- X Hak yang sama hanya bisa terealisasi dalam rangka kebebasan.
- X Nilai persamaan, kebebasan dan keadilan merupakan nilai etika politik yang harus tegak secara bersama-sama.
- X Negara demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip etika politik, yaitu:
 1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
 2. Pemilihan umum yang demokratis.
 3. Desentralisasi

4. Pembuatan undang-undang.
5. Peradilan yang independen.
6. Kekuasaan pada lembaga kepresidenan.
7. Peran media yang bebas.
8. Peran kelompok kepentingan.
9. Melindungi hak-hak minoritas.
10. Hak masyarakat untuk tahu.
11. Kontrol sipil atas militer.

Refrensi

- X Frans Magnis Soseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988).
- X Deliar Nor, *Etika Politik dan Negara Demokrasi*, (Yogyakarta: Unisia No. 35, 1997).
- X Kung, Hans, *Etika Global*, (Yogyakarta: Qalam, 2002).

ETIKA POLITIK ISLAM


Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung








Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia




- 
- Pancasila terkandung di dalamnya pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional dan komprehensif, sehingga sistem pemikiran ini menjadi suatu nilai.
 - Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara.
 - Pancasila merupakan suatu nilai dan sumber dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.
 - Nilai-nilai Pancasila di jabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga menjadi pedoman. Norma-norma tersebut meliputi:

- 
1. Norma moral, yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk.
 2. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- 
- Etika politik Pancasila sangat dekat dengan sila kedua dan berkesatuan dengan keempat sila yang lainnya, yaitu *perilaku politik yang sesuai dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu.*
 - Pancasila sebagai etika politik mempunyai lima prinsip, yaitu:
 1. Pluralisme
 2. Hak Asasi Manusia
 3. Solidaritas Bangsa
 4. Demokrasi
 5. Keadilan Sosial

- 
- Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan, yaitu:
 1. Tatanan bermasyarakat, nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.
 2. Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat,bersatu, adil dan makmur.
 3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri, dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 4. Tatanan pemerintah daerah, dengan nilai permusyawaratan mengakui asal usul keistimewaan daerah.
 5. Tatana hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

- 
6. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara.
 7. Tatanan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa.
 8. Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.
 9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan.
 10. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat.

REFRENSI

- Elly Setiadi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Hartati Soesmadi, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Andi Offset IAIN Sunan Kalijaga, 1985).
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998).
- Oetojo Oesman Alfian, *Pancasila sebagai Idiologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).
- Suseno-Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987).
- Syafie Inu Kencana, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Ruang rapat paripurna I



ETIKA POLITIK ISLAM

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung

Kode Etik Politis di Indonesia

- Kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas politisi secara individual dan personal, maupun sebagai anggota partai politik.
- Politisi adalah setiap orang yang menjadi anggota partai politik, kader partai, pengurus partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara.
- Prinsip-prinsip kode etik politisi yaitu:
 1. Kepentingan Umum
Setiap politisi harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, serta ikut memastikan berlangsungnya pelayanan publik sebagaimana mestinya.

2. Kejujuran

Setiap politisi harus bersikap dan bertindak *fair*, tidak berbohong, mencuri, dan penipuan serta bentuk ketidakjujuran lainnya. Hal ini diperlukan konsistensi antara ucapan dan tindakan dari seorang politisi.

3. Integritas

Setiap politisi harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan politisi untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia yang dimilikinya.

4. Transparansi/Keterbukaan

Setiap politisi diharuskan untuk tidak menutup-nutupi sesuatu dengan membuka akses bagi publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan dirinya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

5. Akuntabilitas (Tanggung Gugat)

Setiap politisi harus memiliki seperangkat sistem yang dibangun berdasarkan legitimasi demokratis untuk mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan menyesuaikan kepatutan dan efektivitas perilakunya kepada publik.

6. Keadilan (*Fairness*)

Setiap politisi dalam menjalankan fungsi dan peranannya harus berlaku dan bertindak adil dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan status sosial ekonomi dan sebagainya.

7. Profesional

Setiap politisi harus mengutamakan tugas dan fungsinya di atas kegiatan lain secara profesional. Jabatan yang disandang seorang politisi sebagai pejabat publik tidak untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan.

8. Taat pada Hukum

Setiap politisi harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum, serta politisi didorong bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindakan melawan hukum.

9. Akuntabel

Setiap politisi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara personal, sesuai dengan kehendak bersama, dan tuntutan konstituen serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Inklusif dan Non-Diskriminatif

Setiap politisi harus membangun suatu keterbukaan atau inklusivitas dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selain itu, tidak diskriminatif atau hanya menguntungkan satu pihak atau satu kelompok.

REFRENSI

- DPR, Kode Etik DPR, dalam http://www.dpr.go.id/files/kode_etik_2015.pdf
- DKPP, Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalam <https://www.scribd.com/document/216563102/Pedoman-Beracara-DKPP>.
- Jimly Asshiddiqie, , *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996).
- Kavanagh, Denis, *Political Science and Political Behaviour*, (London: George Allen& Unwin, 1983).
- Lili Romli, *Pelebagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008).
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011).
- Suleman, Zulfikri, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi," dalam *Jurnal Etika & Pemilu*, edisi 1, Mei 2015: 14.

ETIKA POLITIK ISLAM

**Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung**

Kode Etik Partai Politik di Indonesia



- ❖ Kode etik partai politik adalah instrumen prinsip-prinsip etika sebagai landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi organisasi partai politik dan kader partai politik baik secara kolektif maupun individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diwajibkan, dilarang, kepatutan dan ketidakpatutan.
- ❖ Partai politik adalah organisasi politik berbadan hukum publik yang dibentuk oleh sekelompok individu warga negara yang bertujuan antara lain menjadikan pejabat dan kader partainya untuk menduduki jabatan publik dengan maksud merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.
- ❖ Prinsip-prinsip kode etik partai politik yaitu:
 1. Kepentingan Umum
Setiap partai politik dalam setiap kebijakan yang diarahkan kepada kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif, harus berorientasi pada kepentingan umum.

2. Kejujuran

Setiap partai politik harus memiliki kejujuran dalam mempengaruhi proses politik di dalam kabinet maupun parlemen. Karena itu setiap politik partai harus menyatakan dengan jelas tujuan-tujuannya dalam program/platform politik partai.

3. Integritas

Setiap partai politik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan partai politik untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia yang dimiliki partai politik.

4. Transparansi/Keterbukaan

Setiap partai politik diharuskan untuk tidak menutup-nutupi sesuatu dengan membuka akses bagi publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan partai politik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

5. Akuntabilitas (Tanggung Gugat)

Untuk menjaga kinerja setiap partai politik wajib memiliki seperangkat sistem yang dibangun berdasarkan legitimasi demokratis untuk mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan menyesuaikan kepatutan dan efektivitas perilaku kepada publik.

6. Keadilan (*fairness*)

Setiap partai politik dalam menjalankan fungsi dan peranannya harus berlaku dan bertindak adil dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan status sosial ekonomi dan sebagainya.

7. Profesional

Setiap partai politik harus mengutamakan tugas dan fungsinya di atas kegiatan lain secara profesional.

8. Taat pada Hukum

Setiap partai politik harus tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam menjalankan fungsinya, dan juga harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Lebih dari itu, partai politik juga didorong bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindakan melawan hukum.

9. Akuntabel

Setiap partai politik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara institusional sesuai dengan kehendak bersama dan tuntutan konstituen serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Inklusif dan Non-Diskriminatif

Setiap partai politik harus membangun suatu keterbukaan atau inklusivitas dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selain itu, tidak diskriminatif atau hanya menguntungkan satu pihak atau satu kelompok.

REFRENSI

- DPR, Kode Etik DPR, dalam http://www.dpr.go.id/files/kode_etik_2015.pdf
- DKPP, Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalam <https://www.scribd.com/document/216563102/Pedoman-Beracara-DKPP>.
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, , *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Kavanagh, Denis, *Political Science and Political Behaviour*, (London: George Allen& Unwin, 1983).
- Lili Romli, *Pelebagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008).
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011).
- Suleman, Zulfikri, “Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi,” dalam *Jurnal Etika & Pemilu*, edisi 1, Mei 2015: 14.



ETIKA POLITIK ISLAM

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung





Penegakan dan **Mahkamah Etik** di Indonesia



- ❑ Penegakan etik adalah suatu proses, cara dan perbuatan menegakkan norma-norma atau aturan-aturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh politisi di lembaga perwakilan politik atau lembaga negara.
- ❑ Penegakan etik merupakan salah satu instrumen mendasar dalam menjaga kehormatan dan martabat (*dignity*) sebuah profesi dan/atau organisasi.
- ❑ Lembaga yang menegakkan etika di Indonesia dikenal beberapa nama, yaitu:
 1. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menegakkan aturan-aturan etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 2. Majelis Kehormatan Partai menegakkan aturan-aturan etik bagi anggota partai.



3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan peradilan etik bagi penyelenggara pemilu.

- ❑ Apabila penegakan etika tidak terselesaikan melalui peradilan internal suatu lembaga, maka dapat diselesaikan melalui lembaga yang independen, imparial dan otonom, yaitu Mahkamah Etik yang bersifat *ad hoc*.
- ❑ Mahkamah etik adalah sebuah badan independen yang dibentuk oleh negara untuk mengadili dugaan pelanggaran etika politisi dan partai politik pada tingkat akhir.
- ❑ Mahkamah etik berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas lima orang dari unsur luar partai dan dua orang berasal dari perwakilan partai.



- ❑ Mahkamah etik berfungsi sebagai:
 1. Badan independen yang memiliki otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode Etik Politisi.
 2. Badan independen yang memproses pengaduan atau laporan tertulis dari seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang keberatan atas:
 - a. Keputusan persidangan etik oleh Dewan Etik Partai secara internal.
 - b. Keputusan persidangan etik oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di DPR dan DPRD.
 - c. Pelanggaran etik yang berdampak buruk secara luas bagi masyarakat.
 - d. Melanggar kode etik sebagai politisi.



- ❑ Mahkamah etik bertugas:
 1. Menerima sengketa terkait pelanggaran etika politisi dan partai politik
 2. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika politisi dan partai politik.
- ❑ Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Mahkamah Etik, yang kemudian disebut sebagai Majelis Sidang Etik.
- ❑ Majelis Sidang Etik adalah anggota Mahkamah Etik yang menyidangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak teradu atas laporan pihak pengadu.
- ❑ Persidangan terhadap dugaan pelanggaran etik berlangsung secara adil, independen dan terbuka.



- ❑ Politisi dan partai politik yang melanggar Kode Etik Politisi dan Kode Etik Partai politik dapat diberi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
 1. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
 2. Sanksi sedang dapat berupa:
 - a. Diberhentikan sementara dari keanggotaan atau kepengurusan partai.
 - b. Diberhentikan sementara dari jabatan publik yang disandanginya
 3. Sanksi berat dapat berupa:
 - a. Merekomendasikan kepada institusi terkait agar yang bersangkutan dicabut haknya untuk memimpin partai dan menduduki jabatan publik untuk jangka waktu tertentu.



- b. Memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan atau kepengurusan partai.
- c. Merekomendasikan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan publik yang disandanginya.
- d. Mendiskualifikasi caleg dari pencalonan pada pemilu legislatif.
- e. Merekomendasikan pembubaran partai politik yang melakukan pelanggaran etik berat kepada Mahkamah Konstitusi.
- f. Merekomendasikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi hak partai politik menjadi peserta pemilu legislatif dan mengajukan pasangan calon dalam pilkada dan pilpres.

REFRENSI

- DPR, Kode Etik DPR, dalam http://www.dpr.go.id/files/kode_etik_2015.pdf
- DKPP, Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalam <https://www.scribd.com/document/216563102/Pedoman-Beracara-DKPP>.
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, , *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Kavanagh, Denis, *Political Science and Political Behaviour*, (London: George Allen& Unwin, 1983).
- Lili Romli, *Pelebagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008).
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011).
- Suleman, Zulfikri, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi," dalam *Jurnal Etika & Pemilu*, edisi 1, Mei 2015: 14.